



## Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara

### *Islamic Values in the Customary Traditions of the Alas Tribe in Southeast Aceh Regency*

Radiyah Hanum Pinem\*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Abdul Karim Batubara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
M. Nasihudin Ali, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

#### ABSTRACT

*This research was conducted to find out the Islamic values in the cultural traditions of the Alas tribe in Southeast Aceh district. It aims to find out the history of the early entry of Islam in the Alas tribe, Islamic values in the customary traditions of the Alas tribe, and the social order in the life of the Alas tribe. The type of research conducted uses descriptive qualitative methods of analysis, with an ethnographic approach. The analysis technique used is good data collection that can be obtained with data through the implementation of observations and interviews. Overall, this research raises theoretical implications, namely the existence of cultural fusion, multicultural communication contained in social situations, as well as Islamic religious values in every traditional ceremony of the people of Southeast Aceh district. The role of Islamic values in fact has an influence on the social and cultural situation of the people in Southeast Aceh district. The three aspects (social, cultural, and Islamic) in the Southeast Aceh district can be said to be Local Wisdom. So that Islamic values in the Southeast Aceh region are able to influence the culture and social of the local community, thus creating Islamic culture and customs.*

#### ARTICLE HISTORY

Submitted 11/11/2023  
Revised 14/12/2023  
Accepted 28/12/2023  
Published 29/12/2023

#### KEYWORDS

Islamic values; Alas tribe; traditions.

#### \*CORRESPONDENCE AUTHOR

[radiahhanumpinem121@gmail.com](mailto:radiahhanumpinem121@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1997>

#### PENDAHULUAN

Aceh Tenggara merupakan sebuah daerah yang multi budaya, etnik, agama, ras, dan golongan. Akibat percampuran ini melahirkan kemajemukan budaya sebagai pelaksanaan sikap perilaku di seluruh Aceh Tenggara. Corak budaya suku Alas banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam namun tetap tidak meninggalkan ciri khas dari tradisi tersebut. Kebudayaan adalah bentuk dari pola kehidupan manusia baik yang mengacu pada sikap, ideologi, perilaku, kebiasaan, dan corak hidup masyarakat setempat guna merespons berbagai macam aspek kehidupan (Ismar, 2011). Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, karena segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Kebudayaan mengandung pengertian keseluruhan mulai dari nilai, norma, ilmu pengetahuan maupun keseluruhan struktur-struktur sosial, keagamaan, pernyataan intelektual, artistik, dan kemampuan lain yang didapat dari seseorang sebagai suatu anggota masyarakat. Sama halnya dengan suku lain yang ada di seluruh pelosok Indonesia, Suku Alas juga memiliki adat istiadat yang diatur oleh nenek moyang mereka yang sampai saat ini masih mempertahankan keasliannya sebagai identitas masyarakat tersebut. Warisan adat istiadat itu menyimbolkan sebagai pencerminan karakter atau ciri khas dari masing-masing manusia yang ada pada tiap suku budaya (Tenggara, 2020).

Suku Alas tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki beragam tradisi dan adat Istiadat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang dulu. Tradisi itu terus dijaga hingga saat ini, namun seiring berjalannya waktu ada tradisi yang mulai terkikis dan sudah tidak dipakai lagi dalam menjalankan ritual adatnya seperti tradisi *Tanggis Dilo* dan *Melagam*. Tradisi *Tanggis Dilo* ini biasanya dipakai pada upacara pernikahan di mana pengantin wanita menangis di tengah malam di hadapan orang tuanya. *Melagam* juga biasa dipakai pada acara pernikahan dan sunatan di suku Alas sebagai iringan dalam melaksanakannya. Sekarang *Tanggis Dilo* dan *Melagam* tidak terdengar lagi, masyarakat suku Alas hanya menggunakan *memory card* atau *loudspeaker* sebagai gantinya serta nilai Islam pada masyarakat suku Alas begitu sangat kuat dijaga dan nilai Islam itu sendiri sebagai landasan dalam melaksanakan setiap tradisi atau adat istiadatnya (Agustiansyah, 2017).

Suku Alas mengenal delapan jenis pernikahan atau perkawinan yakni kawin Pinang, *Ngampeken*, *Lakhi*, *Pelawanken*, *Sambat Angkap Das*, *Angkap Duduk Adat*, dan *Angkap Duduk Janji*. Para tokoh adat berkesimpulan bahwa dari delapan jenis perkawinan di atas, yang sesuai dan memungkinkan untuk diselenggarakan sesuai dengan adat istiadat suku Alas adalah *Kawin Pinang* dan *Kawin Ngampeken* (Samsul, 2022). Pada tatanan sosial kemasyarakatan nilai-nilai musyawarah begitu dijunjung tinggi dalam memutuskan sesuatu baik pada tatanan keluarga kecil maupun masyarakat dan tersimpul dalam ungkapan *Sepakat Segenep*. Jika ada masalah maka akan diselesaikan secara aspek kekeluargaan dengan melibatkan pihak yang berkompeten. Banyak yang bisa dilakukan dalam mengaplikasikan semua mulai dari pertikaian, pernikahan, khitan, tanah, pembagian harta pusaka, mengolah sawah, ladang, kepemimpinan, pelanggaran sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Guna mewujudkan masyarakat Islam pada tatanan sosial maka peranan ulama sangat penting bagi suku Alas. Ungkapan adat yang terkenal di suku Alas yakni *adat ni tangan khajem hukum ni tangan ulame*. Hal ini sangat relevan karena posisi ulama selain untuk menikmati kekuatan politik penguasa tetapi juga yang terpenting adalah membina moral masyarakat (Diani, 2022).

Upaya pelestarian tradisi dan adat istiadat di suku Alas sebenarnya sudah ada dari beberapa tokoh adat yang melestarikan peninggalan sejarah sejak zaman nenek moyang dahulu, dan ada juga cagar budaya di suku Alas yang sampai saat ini masih terus dijaga dan melestarikannya, baik pemerintahan dan masyarakat yang terus ikut serta dalam pelestarian peninggalan sejarah yang ada di suku Alas tepatnya di Kabupaten Aceh Tenggara (Hamalik, 2007). Adat istiadat biasanya dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan ritual atau tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat (Diani, 2022). Keanekaragaman budaya lokal mulai muncul saat penduduk dalam suatu daerah telah memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama sehingga menjadi suatu kebiasaan yang membedakan mereka dengan penduduk yang lain.

“*Adat ngen hukum lagee zat ngen sifeuet*” memiliki arti adat dengan hukum bagaikan zat dan sifat, adalah pedoman yang sampai saat ini masih dipegang kuat oleh masyarakat Aceh dalam menjalankan kehidupan sosial dan budaya. Ungkapan ini merupakan pemaknaan tegas tentang dua penyatuan yang tidak dapat dipisahkan antara ajaran Islam dengan budaya atau adat istiadat dalam keseharian masyarakat Aceh (Muthia, Effendi, & HMZ, 2021). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan gambaran dan jawaban mengenai nilai-nilai keislaman pada budaya adat masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

## METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena dalam proses pengambilan dan pengumpulan data peneliti memfokuskan untuk mengungkapkan data dan menjabarkannya (deskriptif analitik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berfungsi untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta memaparkan secara keseluruhan, sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya (Suyitno, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografis. Pendekatan etnografi bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam mengenai segala aspek budaya, pola perilaku verbal dan nonverbal, interaksi antar individu, pengalaman-pengalaman budaya, kepercayaan, sistem nilai yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat pada sebuah daerah.

Urgensi dari pendekatan etnografis dalam penelitian ini adalah untuk memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari suatu budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat suatu daerah (Fadil, 2016). Menemukan dan menggambarkan pemahaman dari suatu budaya dengan mempelajarinya. Pendekatan etnografis digunakan untuk memahami rumpun masyarakat sehingga dapat menemukan kompleksitas budaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui perilaku masyarakat setempat (Sari, Wijaya, Hidayatullah, Sirodj, & Afgani, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Awal Masuknya Islam di Suku Alas

Suku Alas berasal dari suku Mansyuria di Tibet Utara yang bermigrasi sekitar 7000 tahun lalu. Imigrasi ini terjadi sebab adanya peperangan yang mengakibatkan terusirnya suku Mansyuria dari tanah leluhurnya. Imigrasi membuat mereka meninggalkan kebudayaan mereka yaitu Dongson yang merupakan budaya asli suku Mansyuria. Mereka tetap meneruskan pelayarannya ke pantai Barat pulau Sumatera hingga berlabuh di Singkil, Labuhan Haji dan sekitarnya sampai hijrah lagi ke Tanah Alas Tahun 674 Masehi (Sekedang et al., 2022). Dari Singkil dan Labuhan Haji ini, nenek moyang Suku bangsa Alas naik lagi mengikuti sungai simpang kiri dan lawe Alas menuju ke tanah Alas sekitar tahun 674

Masehi, di Tanah Alas mereka bermukim dan berkembang banyak di kawasan Hutan Lawe Sikap, desa Batumbulan kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Hutan Lawe Alas hingga Terutung Kute dan sekitarnya yang sekarang di kecamatan Darul Hasanah (Arman, [2016](#)).

Migran kedua yang hadir di Tanah Alas sekitar akhir tahun 1200, yaitu tahun 1297 Masehi adalah kelompok Raja Lambing beliau bermarga Selian, yang dulunya berasal dari Tanah Karo dengan Marga Sebayang, sebenarnya dia bermarga Solin dari Dairi dan Nenek moyangnya adalah orang Batak bermarga Pandiangan dari Desa Urat yang sekarang kecamatan Palipi, Samosir. Raja Lambing ini berasal dari wilayah kemukimannya mulai dari Tiga Binanga, Kuala, Perbesi, Kuta Gerat dan Gugung. Raja Lambing pertama bermigrasi ke Tanah Karo dan kemudian pada akhir abad 12 atau tahun 1297 Masehi, lalu bermigrasi lagi ke Tanah Alas. Raja Lambing adalah Monyang dari marga Sebayang di Tanah Karo/Kutacane dan Selian di Tanah Alas (Aceh Tenggara).

Pendatang yang ketiga datang ke Tanah Alas adalah Datuk Raja Dewa atau dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, yaitu seorang Ulama pembawa Agama Islam pertama di Tanah Alas pada tahun 1325 yang termasyhur ke Tanah Alas dari Pase. Raja Dewa juga merupakan ulama pertama ke Tanah Alas sebelumnya orang Alas belum satu pun memeluk Agama Islam mereka masih memeluk kepercayaan Animisme dan beliau lah orang pertama yang mensyahadatkan putri kandung Raja Lambing Selian bernama Tjang (Cang) yang berparas sangat cantik berkulit putih yang mana akhirnya dinikahi Raja Dewa menjadi istrinya. Sehingga keturunannya di Batumbulan sampai sekarang banyak yang berpostur besar, tinggi dan berkulit sawo matang, kuning langsung dan hingga berkulit putih (Tenggara, [2020](#)).

Datuk Raja Dewa waktu itu adalah seorang Ulama yang masih memegang budaya materialistis dari Minangkabau, sehingga putranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan marga ibunya Selian, yaitu marga kakek dari pihak ibunya, keturunan Raja Lambing Selian. Sehingga nama lengkapnya adalah Raja Alas Selian, yang dikenal dengan panggilan Alas. Jadi tidak benar bahwa nama Suku Bangsa Alas adalah nama dari hamparan lembah Alas seperti tilar, dalam bahasa Gayo disebut *alos*, lantas berubah menjadi nama Suku Bangsa ini menjadi Alas, atau karena banyaknya tumbuhan sukat (talas).

Setelah kerajaan diserahkan oleh Datuk Raja dewa kepada putranya Raja Alas, maka di sin lah Raja Alas menjadi raja terus dia merasa terpanggil untuk menemui pamannya Raja Adeh yang berada di Kertan. Raja Kaye yang berada di Engkeran, serta Raja Lele yang berada di Batumbulan untuk negosiasi tentang kehidupan di Tanah Alas, setelah lama dia menjadi Raja, mengajak pamannya untuk membahas bagaimana nantinya kehidupan yang akan dijalankan di Tanah Alas atau Suku Bangsa Alas. Kesimpulan dari kesepakatan itu yang terjadi pada tahun 1348 adalah agama yang dibawa oleh Datuk Raja Dewa yaitu Datuk Maulana Malik Ibrahim diterima oleh Suku Alas dan adat istiadat yang dibawa oleh Raja Lambing dari Tanah Karo dan Pakpak diterima pula oleh Suku Bangsa Alas atau orang Alas dan di sinilah Awalnya Istilah "Hidup di Kandung Adat Mati di Kandung Hukum"(Ikromatoun, [2017](#)).

## Nilai Islam dalam Tradisi Adat Budaya Suku Alas

### *Adat Siempat Perkara*

#### a) Adat Langkah (Turun Mandi)

Dalam adat alas, begitu anak baru dilahirkan, maka ayah si bayi harus memberitahukan secepatnya kepada pihak wali (kakek dan nenek dari ibu bayi) bahwa cucu mereka telah lahir. Hal yang sama diberitakan langsung kepada kakek si bayi dari pihak ayah si bayi. Masyarakat adat alas harus melihat cucu beberapa hari setelah cucunya lahir khususnya si nenek sudah menunggui sejak satu minggu sebelum cucunya dilahirkan. Melaksanakan adat istiadat Alas dalam acara Adat langkah (turun mandi) masyarakat adat Alas merupakan suatu hal yang sangat sakral menyangkut untuk memohon doa kepada Allah untuk pembentukan karakter moral adat ketimuran suku bangsa Alas kepada bayi yang akan diadati.

#### b) Adat Rezeki (Sunatan)

Adat Sunatan ini dikenal di suku alas setelah masuknya Islam ke tanah alas tahun 1325. Setelah menerima Islam sebagai agama orang alas, maka mulailah diwajibkan setiap anak laki-laki umur antara 7 sampai dengan 9 tahun melaksanakan sunat (berkhitan). Kebiasaan inilah berlanjut sampai sekarang sejak ratusan tahun lampau.

Itulah sebabnya sunat Rasul menjadi adat besar di kalangan suku bangsa alas hingga sekarang dan pada waktu mendatang.



**Gambar 1.** Adat sunatan (Sumber: koleksi pribadi)

Dahulu masyarakat adat Alas menganggap bahwa kematian berkhitan umumnya disebabkan oleh gangguan sejenis setan dan makhluk halus lainnya. Memang pada awal masuknya budaya Islam ke Tanah Alas belum ditemukan antiseptik, pasteurisasi peralatan khitan, dan obat antibiotika pembunuh kuman. Itulah sebabnya sunat sering membawa maut, maka dibuatlah acara adat yang sangat meriah dulunya memang sengaja digadang-gadang sambil memunajatkan doa kepada Allah agar terusirlah roh-roh jahat mengganggu hingga membawa maut kepada yang dikhitan. Kebiasaan inilah berlanjut sampai sekarang sejak ratusan tahun lampau. Itulah sebabnya sunat Rasul menjadi adat besar di kalangan suku bangsa Alas hingga sekarang dan pada waktu mendatang

c) Adat Pertemuan (*Petemunen*)

Adat istiadat perkawinan masyarakat Alas dikenal dengan adat *petemunen* untuk nikah pada jenjang perkawinan mengikuti sunnah Rasul dan berdasarkan tujuan mencari keridaan Allah. Di tanah Alas ada 8 macam perkawinan. Yang paling baik menurut adat Alas adalah kawin secara pinang dan kawin secara *ngampeken* atau *midho* hukum untuk wanita. Kedelapan macam tersebut adalah sebagai berikut kawin secara adat pinang, kawin secara adat *ngampeken*, kawin secara lari, kawin secara sambat, kawin secara *angkap das*, kawin secara *angkap* duduk adat, dan kawin secara *angkap janji*. Keguncangan dalam masyarakat adat, biasanya penyesuaiannya berakhir di peradilan adat Alas di kampung atau di desa masing-masing.



**Gambar 2.** Pernikahan adat Suku Alas (Sumber: koleksi pribadi)

## d) Adat Maut

Setiap yang bernyawa pasti akan mati sudah menjadi ketentuan ilahi, di dalam suku Alas pada saat ada suatu keluarga meninggal dunia, maka di tempat musibah dulunya ditandai dengan memukul beduk di masjid atau surau sebanyak tujuh kali bila yang meninggal orang dewasa, tiga kali bila yang meninggal anak-anak. Beduk dipukul di mesjid atau disuru desa sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa sekitarnya meninggal dunia. Selanjutnya sanak saudara akan memindahkan jenazah dibaringkan di tiang *khaje* (tempat terhormat dalam rumah), dibaringkan di atas kasur, dilipat tangannya seperti *takbiratul ikram* menghadap ke atas, diselimuti dengan kain panjang kalau bisa kain bertuliskan kalimat: *Laailahaillallah Muhammadun Rasulullah*.

*Tradisi Melemang dan Mekeneng di Suku Alas*

*Melemang* atau dikenal dengan *ngekhikhis* dalam bahasa Alas diperkirakan dikenal dan dibudayakan secara massal menurut adat sejak suku alas memeluk Islam. *Ngekhikhis* adalah memasak pulut bersantan kelapa ditambah garam dimasukkan dalam bambu muda setelah dilapisi keliling bagian dalamnya dengan daun pisang muda merupakan penganan yang paling tinggi nilainya dalam masyarakat adat Alas. Sejak kurun waktu dimulainya merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad setiap tahun di tanah Alas. Pada hari melemang masyarakat suku Alas atau kabupaten Aceh Tenggara kelihatan berkabut karena asap api memasak lelang sebagai budaya unik suku alas yang telah diadatkan sejak tahun 1348. Maulid ini juga diikuti memasak daging *tenutung* bagi yang memiliki kemudahan atau masak gulai ikan apa adanya dilakukan menyambut dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyongsong hari Raya Idul Adha.

**Nilai Keislaman dalam Tatanan Sosial di Kehidupan Suku Alas***Budaya Tolong Menolong*

Sesuai perkembangan arus teknologi dan informasi global ini yang cenderung dalam tatanan kehidupan masyarakat nilai-nilai budaya telah mengalami pergeseran dari fungsi dan makna yang terkandung sebagaimana yang telah diwariskan oleh nenek moyang Suku Alas. Budaya sama halnya dengan adat Istiadat merupakan hasil cipta karsa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari budaya lokal atau daerah merupakan akar dari budaya nasional dalam sistem kehidupan ketatanegaraan negeri ini sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi negara.

*Budaya Kendukhi Khak-Khak*

Dalam tatanan sosial di kehidupan suku alas ada juga budaya *kendukhi khak-khak* yang biasa dijalankan oleh masyarakat suku Alas di setiap mereka menanam padi proses adat *kendukhi khak-khak* merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam bertani dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meminta kepada Allah SWT mengharapkan berkah atas rezeki yang telah dititipkan. Kebiasaan melakukan *kendukhi* ini berdasarkan pada tujuan yang ada kaitannya dengan Allah SWT yang diyakini untuk meminta segalanya.

Faktor pendukung merupakan suatu faktor yang menjadi pendorong terealisasinya pelestarian budaya daerah. Faktor ini yang semestinya selalu ada sehingga di dalam proses pelaksanaannya dapat dengan mudah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh faktor pendukungnya yaitu, semangat orang-orang tua yang masih ingin menjaga kebudayaannya, adanya fasilitas sarana dan prasarannya yang ada, generasi mudanya yang produktif berjumlah banyak. Faktor penghambat merupakan suatu faktor yang menyebabkan terkendalanya proses pelestarian kebudayaan daerah. Hal ini yang semestinya perlu diperhatikan sehingga dapat meminimalisir ke depannya. Adapun faktor penghambatnya yaitu: faktor minat generasi muda untuk belajar kurang, masih terbatasnya sarana dan prasarannya, mahal biaya pembelian sarana dan prasarana yang lengkap, pelatih yang jumlahnya sedikit (Lubis, Siregar, & Yasmin, [2023](#)).

**SIMPULAN**

Islamisasi suku Alas dimulai dengan datangnya Maulana Malik Ibrahim yang merupakan seorang ulama membawa agama Islam di tanah Alas pada tahun 1325. sebelumnya orang Alas belum satu pun memeluk Agama Islam yang di mana mereka masih mempunyai kepercayaan animisme. Dalam perkembangan adat istiadat suku Alas banyak yang bertumpu pada ajaran-ajaran Islam, misalnya adat langkah, adat pertemuan (*petemunen*), adat rezeki, dan adat maut. Keempat adat istiadat memiliki makna yang sakral dan tidak lepas dari ajaran Islam dan norma-norma yang berlaku di

masyarakat setempat. Nilai keislaman dalam tatanan sosial di kehidupan suku Alas banyak sekali budaya atau tradisi adat alas dalam segi tolong menolong serta *kendukhi khak-khak* di setiap tahun 2 kali pelaksanaan, sebagaimana yang telah diwariskan oleh nenek moyang Suku Alas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tatanan sosial di kehidupan suku Alas ada budaya tolong menolong di dalam Islam juga di anjurkan untuk tolong menolong kepada sesama serta orang lain disuku alas biasanya disebut dengan nama: *pesulai, peleng akhi, tempuh, nempuhi, nempuhi wali*.

## REFERENSI

- Agustiansyah. (2017). Resistensi Penegakan Syariat Islam. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, *V*, 187–219.
- Arman. (2016). *Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Alas Aceh Tenggara*. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Diani, S. (2022). *Tinjauan Hukum Adat Terhadap Profesi Pernikahan Adat Alas dalam Eksistensi Keadatan Suku Alas Kutacane Aceh Tenggara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fadil, A. (2023). Pendekatan Etnografis dan Psikologis dalam Studi Islam. *Tafhim Al-'Ilmi*, *12*(1), 18–36. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v12i1.4025>
- Hamalik, O. (2007). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikromatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *11*(1), 1. <https://doi.org/10.14421/jsr.v11i1.1261>
- Ismar, A. (2011). *Sejarah Terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara*. Universitas Negeri Medan.
- Lubis, S. N., Siregar, Y. D., & Yasmin, N. (2023). Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Etnis Melayu di Tanjung Balai. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, *4*(2), 74–85. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i2.1925>
- Muthia, C., Effendi, R., & HMZ, N. (2021). Nilai-Nilai Agama Islam dalam Budaya dan Adat Masyarakat Aceh. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, *1*(1), 52–60. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>
- Samsul, B. (2022). *Tanah Alas Negekhi Metuah*. Aceh: CV. Gema Insani.
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, *3*(01), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1956>
- Sekedang, A. S., Sitorus, M., Tanjung, I., Ardiansyah, A. T., Pasaribu, M. P., & Harahap, S. (2022). Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 116–121. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V6I1.2834>
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1; A. Tanzeh, Ed.). Tulungagung: Akademi Pustaka.
- Tenggara, A. (2020). *Tradisi Pemamanen 'Paman' Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara : Kajian Antropolinguistik* *The Tradition Of " Uncle " Pemamanen In Alas Communities In Southeast Aceh: Anthropological Studies*, (1), 159–190. <https://doi.org/10.26499/mm.v18i2.2351>